



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2014/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan Lontangnge, RT. 001, RW. 011, Kelurahan Watang Bacukiki, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Ichsanullah, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 1 April 2014 No. Reg. 16/P/SKH/IV/2014/PA Pare, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual barang campuran, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan bertanggal 18 Maret 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 106/Pdt.G/2014/PA Pare, tertanggal 18 Maret 2014, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 September 2004, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 331 /04/ IX / 2004, tertanggal 02 September 2004.



2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kakak kandung penggugat selama 2 tahun kemudian penggugat dan tergugat pindah ke diaman penggugat di Lontangnge Parepare selama 6 tahun 5 bulan.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang diberi nama :
 - a. Ahmad Irfan Anas bin Muh. Mansur Latif, umur 8 tahun.
 - b. Muh. Ibrahim Mansjal bin Muh. Mansur Latif, umur 1 tahun 6 bulan.

Anak – anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Desember 2012, antara penggugat dengan tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Hj. Nurhayati.
 - b. Tergugat tidak memperdulikan penggugat.
6. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2013, antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penggugat mengetahui bahwa tergugat telah menikahi selingkuhannya yang bernama Hj. Nurhayati dan sudah mempunyai anak, sehingga pengugat merasa tidak disenangi lagi oleh tergugat dan sejak kejadian tersebut tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman penggugat kemudian tergugat pulang ke rumah orang tua tergugat di Jalan Kampung Baru Labempa Parepare.
7. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 3 Maret 2013 yang sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya, dan sejak itu tergugat tidak memberikan jaminan nafkah lahir dan batin



kepada penggugat, yang mengakibatkan penggugat menderita lahir dan batin.

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berusaha menasihati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan Talak Satu *Bain Shugra* tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat/kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 331/04/IX/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, tanggal 2 September 2004 yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh ketua majelis hakim diparaf dan diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Saharuddin bin La Base, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Jalan P. Halide, Kelurahan Wattang Bacukiki, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung penggugat, dan tergugat adalah iparnya;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saudara saksi selama 2 tahun kemudian pindah di Lontangnge Parepare selama 6 tahun 5 bulan.
- Bahwa pada awal pernikahan, penggugat dan tergugat hidup rukun namun sejak bulan Desember 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat selingkuh dengan Nurhayati;
- Bahwa saksi pernah menasehati tergugat agar berhenti selingkuh dengan wanita selingkuhannya tersebut akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat bertengkar karena disampaikan oleh penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat selingkuh dan bahkan telah menikahi selingkuhannya tersebut karena saksi pernah datang kerumah orang tua selingkuhannya dan disana saksi bertemu dengan kedua anak dari tergugat bersama dengan wanita selingkuhannya;



- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2003 karena tergugat meninggalkan penggugat dan selama itu tergugat tidak peduli dan bahkan tidak lagi menafkahi penggugat;
- Bahwa saksi pernah merukunkan penggugat dan tergugat dengan cara mengSMS tergugat agar memperbaiki rumah tangganya akan tetapi tergugat mengatakan sudah tidak mau lagi;

2. Rosmaniar binti La Base, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wartawan Parepos, bertempat tinggal di Jalan Lontangnge, RT 001, RW 0011, Kelurahan Wattang Bacukiki, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersaudara kandung dengan penggugat dan tergugat adalah iparnya;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah bersama di Jalan Lontangnge selama 5 tahun;
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak namun sejak bulan Desember 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat selingkuh dengan Nurhayati dan bahkan sejak Maret 2013 berpisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat berselingkuh;
- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sejak tergugat meninggalkannya;
- Bahwa saksi dan keluarga saksi pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada akhirnya penggugat tidak mengajukan keterangan dan alat bukti lagi dan memohon putusan.



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan berhubung tergugat tidak datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha pula menasehati penggugat untuk tetap rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendirian mau bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan tergugat dengan alasan antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan tergugat selingkuh dengan perempuan Nurhayati dan telah menikahi perempuan tersebut sehingga tidak memperdulikan lagi penggugat dan anaknya dengan tidak menafkahi lagi sejak bulan Maret 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah benarkah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat selingkuh dan menikahi perempuan selingkuhannya tersebut dan benarkah telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 karena tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa nafkah?.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap sedangkan tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. gugatan



penggugat dapat dikabulkan dengan verstek kecuali bila gugatan penggugat tersebut tidak mempunyai dasar hukum dan tidak beralasan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya angka 4 huruf e jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatannya telah mengajukan bukti surat yang berkode P, serta dua orang saksi masing-masing bernama Saharuddin bin La Base dan Rosmaniar binti La Base, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana secara lengkap terurai dalam duduk perkara putusan ini.

Menimbang, bahwa bukti berkode P yang diajukan oleh penggugat sebagai bukti autentik, dan secara formal maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan distempel pos serta isinya menjelaskan tentang adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah bukti tersebut sejalan dan mendukung dalil gugatan penggugat pada posita poin 1.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh penggugat oleh majelis hakim dinilai sebagai bukti saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti karena memberikan keterangan di muka sidang secara terpisah dan di bawah sumpah, pengetahuannya didasarkan oleh apa yang disaksikan dan tidak terdapat larangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat setelah



menikah pernah hidup rukun tinggal di rumah orang tua penggugat dan di rumah kediaman bersama namun sejak bulan Maret 2013 berpisah tempat tinggal karena tergugat selingkuh dan bahkan telah menikahi wanita selingkuhannya tersebut sehingga tergugat tidak peduli lagi penggugat dengan cara tidak memberikan nafkah sejak bulan Maret 2013 .

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan bukti P dan keterangan kedua saksi penggugat tersebut, maka gugatan penggugat perihal penggugat dan tergugat terikat perkawinan sah, tergugat telah menikahi perempuan selingkuhannya, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan tanpa menafkahi lagi penggugat dan selama berpisah tersebut keluarga penggugat telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil patut dinyatakan sebagai dalil yang telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat terikat perkawinan sah sejak tanggal 3 September 2004;
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan di rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 sampai sekarang;
- Bahwa tergugat meninggalkan penggugat karena menikah lagi dengan selingkuhannya bernama Nurhayati;
- Bahwa tergugat tidak pernah menafkahi penggugat selama ditinggalkan;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama yaitu sejak bulan Maret 2013 disebabkan tergugat menikah lagi dengan perempuan Nurhayati dan sejak itu pula tergugat tidak lagi menafkahi penggugat, hal tersebut tidak sesuai lagi dengan maksud dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menegaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan batin antara penggugat dengan tergugat sudah tidak terjalin lagi akibat tergugat menikah lagi dengan perempuan selingkuhannya sehingga menyebabkan tergugat tidak lagi peduli kepada penggugat dengan cara tidak menafkahi lagi penggugat sejak bulan Maret 2013 tersebut sehingga dengan keadaan seperti yang dialami penggugat dan tergugat tersebut majelis menilai dan berkesimpulan bahwa lebih maslahat apabila perkawinan penggugat dengan tergugat segera diputus dengan perceraian sebab tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam satu rumah tangga karena cinta dan kasih sayang tergugat telah berpindah dan tucurahkan kepada wanita lain yang kini sudah menjadi pendamping hidupnya sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah dalam kondisi seperti rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi manfaatnya sebab apabila tetap dipertahankan maka sama halnya menghukum penggugat dalam penderitaan yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang ditegaskan bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam suatu rumah tangga”.



Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena antara penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra dari tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian penggugat dan tergugat sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah merupakan sengketa di bidang perkawinan maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;



3. Menjatuhkan talak satu bain Shugra tergugat, Tergugat terhadap penggugat Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316 .000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 M., bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1435 H., oleh **Dra. Siarah, M.H.**, selaku ketua majelis, **Mudhirah, S.Ag., MH.**, dan **Dr.Muhammad Kastalani, S.HI., M.HI.**, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim anggota dengan dibantu oleh . **Nurwati, SH.**, panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mudhirah, S.Ag., MH.

Dra. Siarah,M.H.

Dr. Muhamad Kastalani, S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti,

Nurwati, SH.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 250.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 5.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh Panitera,

Sudirman, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 M., bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan 1434 H., oleh Bahwa pada tanggal 09 Januari 2010, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 22/22/I/2010, tertanggal 11 Januari 2010.

1. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal rumah Tergugat selama 3 tahun 5 bulan dan terakhir di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 8 bulan.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Suci Qur'ani binti Abd. Rahman
Anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat.
3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei tahun 2012 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
4. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan.



- b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.
5. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2012, penggugat dipukuli oleh tergugat yang saat itu dalam keadaan mabuk setelah meminum minuman keras, akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat dan pergi ke rumah orang tua penggugat di Jalan Bau Massepe Parepare.
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga atau telah berusaha namun tidak berhasil.
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Agustus 2012 yang sampai sekarang sudah 10 bulan lamanya, yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan Talak Satu tergugat Abd. Rahman bin Pabekka terhadap penggugat Ade Meyliza ayuinrah binti Buniyamin
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Dra Siarah, M.H., selaku ketua majelis, **Muhammad Kastalani, M.H.**, dan **Muhammad Iqbal, S.H., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum, yang dihadiri oleh hakim anggota dengan dibantu oleh **Hj. Nurjaya S. Ag.,**

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Siarah, M.H.

Drs. H. Nurdin Situju, S. H.

Muhamma Iqbal, S.HI.,S.H., M.HI.

Panitera Pengganti

Hj. Nurjaya S. Ag

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 175.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
- Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)